

## **PROFIL SINGKAT PPID DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG**

**PPID** adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

### **TUGAS dan FUNGSI PPID**

1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- Informasi yang dikecualikan.

2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;

3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;

4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

### **VISI**

Terwujudnya pelayanan Informasi yang cepat, tepat, dan berkualitas untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **MISI**

1. Meningkatkan Pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan berkualitas.
2. Membangun dan mengembangkan system layanan informasi publik guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan informasi publik.
4. Membangun kompetensi dan Kualitas sumber Daya Manusia untuk memberikan Pelayanan Informasi Kepegawaian yang lebih baik.

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN INFORMASI dan DOKUMENTASI (PPID)**

**DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG**

